



PUTUSAN

Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bima dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Fadhillah, S.H, M.H, SLTA yang berkantor di RT 002 RW 003 Desa Ncera, Kecamatan Belo, xxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Bima berdasarkan Register Nomor 754/SK.Khusus/2023/PA.Bm tanggal 01 Desember 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal jumat 14 juni 2019 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, kabupaten Bima sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0073/00133/VII/2019; -
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Orang Tua Penggugat selama ± 4 tahun dan pihak Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak Perempuan yang Bernama;
 1. Shakila Nabila, Perempuan, lahir 11 juli 2019, umur 4 tahun dan sekarang anak ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sampai pada bulan oktober tahun 2021 dan mulai tahun 2021 ini terjadi pasang-surut dalam ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat sering memafkan Tergugat, barulah sekitar bulan maret tahun 2023 kehancuran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sampai pada diajukannya gugatan ini karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - karena Tergugat terus-menerus berlaku kasar dan sering marah-marah bahkan sering memukul Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul dan mencekik Penggugat saat ada ibu Penggugat;
 - Tergugat sering tidak pulang kerumah, keluyuran tidak jelas dan bahkan saat pulangpun selalu Tengah malam bahkan dalam keadaan mabuk-mabukan, sehingga Tergugat jarang menafkahi keluarga, bahkan Penggugatlah yang mencari nafkah dengan berjualan perabotan rumah;
 - Penggugat sudah sering menasihatinya namun Tergugat selalu marah-marah bahkan sering berlaku kasar;
 - Karena terjadi pertengaran terus-menerus akhirnya Penggugat meninggalkan kediamannya semenjak bulan April tahun 2023 dan saat ini tinggal numpang di Kota Bima bersama saudara.

Halaman 2 / 12 Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang kasar dan tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak;
7. Bahwa atas uraian tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak dapat terpenuhi, maka Penggugat berpendapat bahwa Perceraian adalah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik dan juga telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**; -
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum; .

SUBSIDAIR

Halaman 3 / 12 Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis hakim (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206186611010001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/00133/VII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Palibelo xxxxxxxx xxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 14 Juni 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah tetangga yaitu Ketua Rt Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua penggugat di Desa Dore;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini disuh oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2 tahun lalu dan saksi sering melihat keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran keduanya di rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering keluyuran hingga malam tidak memperhatikan rumah tangganya, Tergugat malas kerja sehingga tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak awal 2023;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat tinggal di Desa Dore xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Sedangkan Tergugat tinggal di ALAMAT PIHAK;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lahir dan batin;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga agar rumah tangganya rukun kembali namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA



dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan hal ini saksi tahu karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua penggugat di Desa Dore;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini disuh oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2021 dan saksi sering melihat keduanya bertengkar mulut di rumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering keluyuran hingga malam tidak memperhatikan rumah tangganya, Tergugat malas kerja sehingga tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak maret 2023;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat tinggal di Desa Dore xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Sedangkan Tergugat tinggal di ALAMAT PIHAK;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lahir dan batin;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga agar rumah tangganya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi penyebabnya adalah karena Tergugat marah-marah, Tergugat sering keluyuran dan memukul Penggugat, sehingga dengan demikian, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dan memohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengahukan bukti tertulis, berupa P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa, keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinazzagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73

Halaman 7 / 12 Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa akta telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juni 2019;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dalam rumah tangganya awalnya baik dan rukun namun pada saat ini sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluyuran hingga malam tidak memperhatikan rumah tangganya dan Tergugat malas kerja sehingga tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya dan dengan demikian sehingga sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari sejak Maret 2023 dan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan namun tidak berhasil dan sekarang ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Halaman 8 / 12 Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 14 Juni 2019 dan telah dikaruniai 1 orang anak;

2.

Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering keluyuran hingga malam tidak memperhatikan rumah tangganya dan Tergugat malas kerja sehingga tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;

3.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;

4.

Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lahir dan batin;

5.

Bahwa telah ada usaha merukunkan/mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi,

Halaman 9 / 12 Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai*";

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق
اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا
يستطاع معه دوام العشرة بين

Halaman 10 / 12 Putusan Nomor 1924/Pdt.G/2023/PA.Bm



امثالها... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقة بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Solatiah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Muhammad Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.HI.

H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. M.H.

Hakim Anggota,

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusuf, S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|------------------------------|-------------|----------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp | 20.000 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 48.000 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp | |
| 5. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | |
| 6. Meterai | : Rp | 10.000 |
| Jumlah | : Rp | 193.000 |

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)